

Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai *Fairness* Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan

Fadhilah

Abstract

Justice contains a universal moral values of which is a basic human right and all over the world, as well as with the Indonesian nation, social justice ideals and objectives of Indonesia as stated in the Preamble to the Constitution of 1945 Alenia fourth. But in the application of the universal values of justice, there are several different principles of justice between one to understand that theories. But in the application of the unioversal values of justice, there are several different principles of justice to understand.

This literature study raised the theory of justice John Rawls's principle of "justice as fairness" in philosophical reflection and analysis in the context of the Indonesiaan analysis in the context of the philosophical reflection and analysis in the context of Indonesia's. Essentially seen some equality principle / John Rawls's views on social justice with the principles of social justice in Indonesia.

Keywords : Justice, fairness, utilitarianism, original position, Reflective Equilibrium .

A. Pendahuluan

Tak satupun anggota masyarakat dari seluruh bangsa di dunia yang tidak menginginkan perlakuan adil. Hal ini menjadi tugas atau peran institusi yang ada dalam setiap masyarakat. Oleh karena itu,

sesungguhnya keadilan mengandung nilai moral universal yang merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia.

Nilai moral keadilan tersebut menjadi cita-cita setiap bangsa yang di dalamnya terdapat kepentingan berbagai golongan. Dalam hal ini keadilan menjadi kesepakatan di antara berbagai unsur masyarakat yang menginginkan kehidupan bernegara yang adil dan makmur. Begitupun dengan bangsa Indonesia, sebagaimana terkandung dalam sila ke-lima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal tersebut telah menjadi ikrar seluruh bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno - Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-empat. Dengan demikian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia yang harus menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mewujudkannya.

Keadilan sebagai nilai moral universal telah lama menjadi salah satu kajian moral, baik dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Dalam teori keadilan John Rawls terdapat pokok-pokok pikiran tentang keadilan yang merupakan salah satu nilai moral yang menjadi pandangan hidup/filsafat negara yang baik. Namun persoalannya adalah begitu banyaknya konsep tentang keadilan dan penafsiran terhadap makna adil, serta macam-macam dan bentuk keadilan, sehingga dalam penerapannyapun sering kali pula menimbulkan polemik. Menurut John Rawls, dalam menyikapi hal tersebut diperlukan adanya kesamaan pandangan dan kesepakatan dari berbagai unsur masyarakat yang terlibat, demi terwujudnya kehidupan sosial yang adil dan makmur. Di sisi lain kesamaan pandangan tentang keadilan saja juga tidak dapat menjamin terwujudnya keadilan sosial, tanpa dilandasi oleh itikad baik untuk melaksanakan prinsip keadilan sosial tersebut. Atas dasar inilah penulis mencoba merefleksikan salah satu konsep tentang keadilan sebagai *fairness* menurut John Rawls yang pokok-pokok pikirannya lebih dekat dengan konsep tentang keadilan sosial Indonesia, sebagaimana tercermin dalam sila ke-lima dari Pancasila. Refleksi tentang makna keadilan sosial dalam kerangka teori “keadilan sebagai *fairness*” menurut John Rawls dalam kontek ke-Indonesiaan tersebut kiranya cukup penting, tidak hanya bagi wacana ilmiah, namun dapat juga dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dan perbandingan dalam menyoroiti berbagai persoalan keadilan dan

ketidakadilan yang menyangkut kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain yang menjadi tanggungjawab pemerintah Indonesia khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. Pokok-Pokok Pikiran Teori John Rawls Tentang Keadilan Sebagai Fairness.

Pokok-pokok pikiran Teori John Rawls tentang keadilan sebagai *fairness* dijelaskan dalam bukunya yang berjudul "*A Theori Of Justice*", Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1995 yang diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 dengan judul : "*Teori Keadilan*", Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara antara lain sebagai berikut.

B.1. Peran Keadilan

John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa **teori yang tidak benar harus ditolak**, begitupun **hukum yang tidak adil harus direformasi**. Dengan kata lain teori / paham tentang keadilan dengan hukum harus sejalan.

Masyarakat yang tertata dengan baik adalah jika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, namun secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan, yaitu:

- Setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama.
- Institusi-institusi sosial dasar pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini institusi dianggap adil ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial.
- Adanya **prinsip keseimbangan dan kelayakan pada pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial**. Keadilan sosial di sini melibatkan persoalan tentang efisiensi, koordinasi dan stabilitas. Dalam hal ini John Rawls banyak berbicara tentang keadilan di bidang ekonomi.

B.2. Refleksi terhadap pokok-pokok pikiran tentang Peran Keadilan.

Melihat pentingnya keadilan dalam kehidupan sosial tersebut, maka sesuai dengan **pokok pikiran pertama** tersebut, perlu kiranya bangsa Indonesia menempatkan kembali prinsip keadilan dalam setiap dasar kebijakan pemerintah, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kaitan ini, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah bangsa Indonesia semua menganut paham dan prinsip yang sama tentang keadilan ?

Dalam konteks ke-Indonesiaan, maka teori keadilan harus sesuai dengan kebenaran menurut sistem pemikiran bangsa Indonesia. Begitupun dengan keadilan hukum, tentunya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem pemikiran bangsa Indonesia dan keadilan hukum di Indonesia seharusnya juga sejalan dengan ideologi bangsa dan landasan hukum negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal ini keadilan yang dimaksud adalah apa yang tercantum dalam sila kelima dari Pancasila ,yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Adapun hukum yang adil bagi bangsa Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat dalam kata-kata terakhir alenia yang ke-empat sebagai penjelmaan naskah proklamasi kemerdekaan yang berisi tentang tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Amandemen Undang- Undang Dasar 1945, Pembukaan, alenia keempat)

Keadilan sosial dalam pengertian ke-Indonesiaan , sesuai dengan kutipan tersebut dalam hal ini meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat, yaitu bidang politik, sosial, ekonomi , pendidikan , pertahanan dan keamanan . **Pokok pikiran yang kedua dalam peran keadilan** menekankan bahwa lembaga /institusi-institusi dasar yang ada juga harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan tersebut dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap anggota masyarakat, tanpa ada diskriminasi bagi golongan atau kelompok sosial tertentu. Dalam hal ini tidak berlaku diskriminasi dalam pelayanan publik, semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dengan demikian setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan berbagai kelompok yang merasa dirugikan. Hal tersebut menjadi dasar kebijakan publik yang mengarah pada upaya menjaga stabilitas nasional dengan terciptanya pemerintahan yang adil.

Pokok pikiran yang ke-tiga dalam peran keadilan tersebut di atas menyangkut bidang kehidupan sosial ekonomi, yaitu adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan dalam pembagian keuntungan. Dalam hal ini makna keadilan sebagai fairness bukan merupakan prinsip yang berdiri sendiri, melainkan melibatkan persoalan tentang efisiensi, koordinasi dan stabilitas. Pembicaraan tentang efisiensi, koordinasi dan stabilitas dalam kontek ke-Indonesiaan , berimplikasi tidak hanya menyangkut bidang sosial ekonomi, melainkan menyangkut seluruh bidang kehidupan, baik sosial , politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan Indonesia yang membutuhkan keahlian dari sumber daya manusia Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Untuk melaksanakan **prinsip efisiensi, koordinasi dan stabilitas** dalam aspek kehidupan sosial-politik , maka seharusnya profesionalisme di bidang manajemen Negara /pemerintahan mendapatkan perhatian lebih besar dari segenap lapisan masyarakat, sebab hal ini menyangkut dan berdampak luas terhadap usaha pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kualitas skil dan mental aparatur Negara merupakan faktor penting dalam pelaksanaan prinsip tersebut. Hal ini terutama berhubungan dengan prinsip ekonomi Negara yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur / sejahtera .

Berkaitan dengan profesionalisme manajemen negara, di sini keadilan di bidang sosial ekonomi tidak semata-mata bersifat pukul rata, melainkan lebih bersifat proporsional, yaitu adanya keseimbangan dan kelayakan. Setiap individu dihargai atas dasar peran sertanya, potensi dan kecakapannya. Dengan kata lain **prinsip ketiga** dalam peran keadilan sebagai *fairness*, mengandung makna, bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial yang sejahtera selain dilandasi oleh nilai moral keadilan, juga dibutuhkan sikap profesional pemerintah dan aparaturnya.

B.3. Subjek Keadilan:

Yang termasuk subjek keadilan menurut John Rawls antara lain:

- Hukum, institusi, sistem sosial, tindakan-tindakan tertentu, termasuk: keputusan, penilaian dan tuduhan.
- Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau cara lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.

Menurut John Rawls, konsepsi keadilan merupakan konsepsi yang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur. Hal ini penting kaitannya dengan keadilan sosial di Indonesia. Dalam konteks ke-Indonesiaan, maka subjek keadilan meliputi hukum positif (Undang-Undang dengan pasal-pasal dan Peraturan Pemerintah) yang mengatur kehidupan sosial.

Adapun subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau cara lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Dalam hal ini lembaga-lembaga sosial ekonomi yang ada menetapkan aturan main dalam hubungan kerja sama sosial berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan atau kesepakatan antara pihak yang terlibat. Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.

C. Analisa Terhadap Gagasan Utama Teori Keadilan John Rawls.

Berdasarkan kompleksitas gagasan pokok tentang keadilan sebagai *fairness*, maka dapat disimpulkan sementara, bahwa: **Prinsip keadilan sebagai fairness terdiri atas 2 bagian:**

C.1. Interpretasi terhadap situasi awal/original position atas persoalan pilihan yang ada.

Posisi asali adalah status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah fair. Dalam hal ini tidak ada diskriminasi terhadap hak-hak dasar individu dalam masyarakat.

C.2. Adanya seperangkat prinsip yang akan disepakati.

Keadilan sebagai *fairness* merupakan teori moral **deontologis yang tidak menafsirkan hak sebagai pemaksimalan manfaat**. Pengertian rasional di sini adalah bagaimana **cara paling efektif** untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini **bukan tujuan** yang menghalalkan segala cara, sebagaimana pandangan tentang moral menurut utilitarianisme.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara prinsip keadilan sebagai *fairness* dengan prinsip **intuisionisme** tentang moral. Intuisionisme menerima pluralisme berbagai prinsip keadilan. Di sisi lain keadilan sebagai *fairness* tanpa mempertimbangkan intuisionisme, berbagai prinsip keadilan sudah bersifat plural, hanya saja masing-masing prinsip keadilan menekankan prioritas tertentu. Bagi John Rawls, keadilan sebagai *fairness* menekankan pengakuan hak dalam posisi asal individu dengan tetap memegang prinsip teori moral *deontologis* berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam hubungan kerjasama sosial, sementara bagi intuisionisme tidak ada kepastian metode dalam mengambil keputusan, melainkan hanya berdasarkan intuisi.

Untuk memahami makna keadilan sebagai *fairness* diperlukan pandangan *reflective equilibrium*, yaitu mengetahui adanya kesesuaian antara prinsip dan penilaian. Pandangan "*reflective equilibrium*" bersifat socratic, yaitu pandangan yang mengundang berbagai komentar; yang merupakan pandangan khas dari studi tentang prinsip yang mengatur tindakan-tindakan yang dibentuk oleh pengamatan diri.

Pandangan "*reflective equilibrium*" menawarkan refleksi lebih jauh yang akan membawa kita merevisi penilaian kita. Teori Keadilan John Rawls menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh John Locke, Rousseau dan I. Kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi.

Beberapa gagasan penting tentang keadilan sebagai *fairness* antara lain sebagai berikut:

- Prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan.
- Prinsip keadilan sebagai *fairness* adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asali (*original position*) ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka.
- Posisi asali (*original position*) berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial, yaitu situasi hipotetis yang mengarah pada konsepsi keadilan tertentu. Contoh bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal dan sama-sama netral. Dalam posisi asali ini diasumsikan tak seorangpun tahu tempatnya, posisi/status sosialnya dalam masyarakat, termasuk kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya dan lain-lain dalam distribusi asset serta kekuatan alam.
- Keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar menawar yang fair antar individu dalam posisi asali (yang rasional dan sama-sama netral).
- Keadilan sebagai *fairness* menolak prinsip utilitas yang menerima struktur dasar hanya karena memaksimalkan keuntungan tanpa mengindahkan efek-efek permanennya pada kepentingan dan hak dasarnya. Hal ini karena prinsip utilitas tidak konsisten dengan konsepsi kerja sama sosial bagi keuntungan bersama.
- Kerja sama sosial harus bisa menjamin kepuasan hidup, termasuk dalam hal pembagian keuntungan bagi kelompok/golongan masyarakat yang paling tidak beruntung.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, maka gagasan utama teori keadilan John Rawls tentang keadilan sebagai "*fairness*" tersebut dapat dimaknai kurang lebih sebagai berikut:

1. Gagasan pertama: bahwa keadilan dalam struktur dasar masyarakat adalah merupakan hasil kesepakatan / musyawarah yang merupakan tujuan dan prinsip demokrasi Pancasila. Di sini tidak berlaku bahwa prinsip yang mengatur perkumpulan manusia adalah perluasan prinsip pilihan bagi satu orang.

2. Gagasan kedua: berdasarkan gagasan pertama, maka keadilan yang dimaksud juga tidak dimaksudkan sebagaimana yang berlaku dalam sistem sosialis komunis yang menerapkan prinsip keadilan secara pukul rata, tanpa adanya penghargaan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu dalam sejarah pemerintahan Orde Lama, gerakan komunis yang menginginkan keadilan semacam itu tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam demokrasi Pancasila yang tetap menghargai hak-hak individu maupun sosial. Meskipun dalam hal ini kepentingan sosial harus diutamakan, tetapi tidak menghilangkan "kebebasan" dan "rasionalitas" individu dalam kehidupan sosial. Dalam gagasan ini makna keadilan sebagai "*fairness*" lebih mendekati makna asli dari kata-kata "*fair*" yang artinya adalah "bebas" , tetapi John Rawls memaknai keadilan sebagai "*fairness*" secara metafora , bukan keadilan dalam arti yang sebebaskan-bebasnya, namun dalam batasan-batasan tertentu.
3. Gagasan yang ketiga: menjelaskan bahwa posisi asali (*original position*) berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial, yaitu situasi hipotetis yang mengarah pada konsepsi keadilan tertentu. Dalam posisi asali ini diasumsikan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang sama dalam distribusi asset serta kekuatan alam, tanpa melihat latar belakang sosial ekonomi, maupun potensi diri/kecerdasannya. Hal ini John Rawls berlandaskan pada hak azasi manusia yang di dalamnya setiap individu memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan dalam memperoleh hasil distribusi asset dan kekuatan alam. Pengertian posisi asali dalam konteks ke-Indonesiaan berhubungan dengan konsepsi keadilan tertentu, berarti keadilan yang dimaksud adalah "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" tanpa membedakan ras, agama, atau pun kelas sosial tertentu. Dalam makna keadilan ini setiap rakyat Indonesia berhak memperoleh /menikmati kemakmuran dari kekayaan Negara yang berasal dari hasil distribusi atas asset dan kekuatan alam Indonesia. Dalam hal ini maka sistem perekonomian yang menyebabkan monopoli terhadap asset dan kekuatan alam Indonesia bertentangan dengan prinsip ini. Hal inilah yang oleh beberapa pengamat politik dan ekonomi

Indonesia dianggap sebagai faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi bangsa Indonesia menjadi terlalu tajam yang pada akhirnya telah menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga saat ini, meskipun banyak upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk menyelesaikannya, namun masih sulit, karena akar permasalahannya adalah disebabkan oleh sistem monopoli dalam politik ekonomi Indonesia sejak jaman Orde Baru. Disinilah ketidakadilan politik ekonomi menjadi sebab yang memicu munculnya gerakan reformasi di bidang politik dan ekonomi di Indonesia. (AM Saefuddin. 1998 . *Percikan Pemikiran Seputar Reformasi Politik dan Ekonomi*, editor: Agus Wahid)

4. Gagasan yang keempat: keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar menawar yang *fair* antar individu dalam posisi asali (yang rasional dan sama-sama netral). Gagasan ini mengandung makna dan implikasi bahwa keadilan sosial Indonesia adalah merupakan hasil dari pelaksanaan demokrasi Pancasila yang seharusnya memperlakukan setiap individu masyarakat tanpa diskriminasi , termasuk dalam kebijakan dan pelayanan publik. Dalam hal ini mestinya tidak berlaku hak-hak istimewa (*previlage*) dalam sistem pelayanan publik yang sering muncul dalam bentuk kolusi dan nepotisme.
5. Gagasan yang kelima: keadilan sebagai "*fairness*" menolak prinsip utilitas yang menerima struktur dasar hanya karena memaksimalkan keuntungan tanpa mengindahkan efek-efek permanennya pada kepentingan dan hak dasarnya. Hal ini karena prinsip utilitas adalah merupakan pandangan moral yang bersifat *teleologis*, di mana kebaikan moral hanya dilandasi atas dasar tujuan baik, tetapi hakekat perbuatannya mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan individu, jadi penerapannya tidak konsisten dengan konsepsi kerja sama sosial bagi keuntungan bersama. Sementara pandangan moral John Rawls adalah mengikuti pandangan etika yang bersifat *deontologist* yang melihat kebaikan moral dari hakekat perbuatan itu sendiri. Dengan demikian prinsip keadilan sosial Indonesia tetap harus sesuai dengan prinsip "kemanusiaan yang adil dan beradab".
6. Gagasan yang keenam: bahwa kerja sama sosial harus bisa menjamin kepuasan hidup, termasuk dalam hal pembagian

keuntungan bagi kelompok/golongan masyarakat yang paling tidak beruntung. Dalam kaitannya dengan sistim politik ekonomi, maka dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam perekonomian Negara harus memperhatikan kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung dengan memberikan standar minimal kehidupan yang layak untuk memperoleh kesejahteraan sosial. Dalam hal ini dapat diambil contoh, misalnya dengan penetapan UMR (Upah Minimum Regional) yang manusiawi, standar minimal gaji golongan terndah PNS yang sesuai dengan kebutuhan pokok hidup masyarakat dll. Hal ini yang dalam masa pemerintahan Orde Baru tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pendapatan perkapita dan perbedaan standar gaji/ upah yang sangat jauh dari nilai-nilai keadilan sosial.

D. Kesimpulan.

Teori keadilan John Rawls tentang prinsip keadilan sebagai *fairness* persamaan pandangan dengan filsafat Pancasila tentang makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan prinsip dalam kedua pandangan tersebut antara lain adalah sama-sama menghargai hak-hak dasar individu dalam posisi asali, tanpa diskriminasi, untuk mewujudkan keadilan sosial melalui prinsip demokrasi/ hasil kesepakatan bersama.

Berbagai perbedaan kepentingan antar golongan dalam masyarakat, maka demokrasi yang menghasilkan kesepakatan tentang keadilan sosial harus memperhatikan nasib golongan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat, sehingga tidak menghalalkan segala cara dengan mengorbankan kepentingan/hak individu demi kepentingan sosial. Meskipun bagi bangsa Indonesia kepentingan sosial berada di atas kepentingan individu, tetapi tidak berarti menghilangkan hak individu sebagaimana dalam sistem sosialis komunis dan paham utilitarianisme yang berlandaskan teori etika teleologis.

Demikianlah refleksi filosofis terhadap makna keadilan sebagai "*fairness*" dalam teori keadilan John Rawls dalam perspektif keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam tafsiran penulis. Pada dasarnya secara fitrah setiap manusia mendambakan perlakuan adil yang

terkandung dalam gagasan-gagasan teori keadilan sebagai “*fairness*”. Namun kebijakan pemerintah terkadang belum mampu menjangkau dan merealisasikan hakekat keadilan sebagai “*fairness*” tersebut.

E. Daftar Pustaka

1. Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
2. Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat: Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, cetakan pertama, Penerbit Paradigma, Yogyakarta.
3. Koentjaraningrat .1980. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, cetakan Ketujuh, PT. Gramedia , Jakarta.
4. Liang Gie, The. 1984. *Etika Administrasi Pemerintahan*, Penerbit UT , Jakarta.
5. Murnis – Soeseno, Franz. 1997. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* , Kanisius, Yogyakarta.
6. Notonagoro, 1984 . *Pancasila Secara Ilmiah Populer* , cetakan keenam. Bina Aksara, Jakarta.
7. Rawls, John. 1997. *Theori of Justice*, Harvard University Press, Cambridge , Massachusetts.
8. Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2007. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal*, cetakan keempat, Pustaka Pelajar , Yogyakarta.
9. Saefudin, AM. 1998. *Percikan Pemikiran Seputar Reformasi Politik dan Ekonomi*. Penerbit Misaka Galiza, Jakarta.
10. Sunoto. 1985. *Mengenal Filsafat Pancasila Melalui Pendekatan Etika Pancasila*, cetakan ketiga, PT. Hanindita, Yogyakarta.
11. Sunoto. 1985. *Mengenal Filsafat Pancasila Seri 4: Filsafat Sosial Politik Pancasila*, cetakan pertama, Andi Offset, Yogyakarta.
12. Taliziduhu Ndraha. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* , cetakan pertama, jilid 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
13. Taliziduhu Ndraha. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* , cetakan pertama, jilid 2, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

14. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan, Dasar-dasar filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Terjemahan dari Rawls, John.1997. *A Theori of Justice*, Harvard University Press, Cambridge , Massachusetts.
15. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
16. Wahyudi Kumorotomo. 1999. *Etika Administrasi Negara* ,cetakan keempat, PT. Rajagrafindo, Jakarta.